



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/414 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA PENYULUHAN HIV/AIDS MELALUI LOMBA NGE RAP DAN LOMBA PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka melakukan sosialisasi HIV/AIDS, Napza dan Kesehatan Reproduksi yaitu dengan Lomba Penyuluhan HIV/AIDS melalui Nge-rap dan Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Renstra Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
- Memperhatikan : Surat BKKBN Pusat Nomor : 807/TU.302/E.4/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Final Lomba Penyuluhan HIV melalui "Rap" Tingkat Nasional dan Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Lomba Penyuluhan HIV/AIDS melalui Nge-rap dan Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Lomba Nge-rap dan Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Tahun 2007;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Menunjuk Juri Lomba Penyuluhan HIV/AIDS melalui Nge-rap dan Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi sebagai tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas melakukan penilaian menurut masing-masing lomba sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- KELIMA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung Tahun 2007 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mencapai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26 - 7 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala BKKBN di Jakarta;
4. Ketua DPP KNPI di Jakarta;
5. Ketua Umum Komisi Penanggulangan AIDS di Jakarta;
6. Ketua Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA LOMBA PENYULUHAN HIV/AIDS
MELALUI NGE RAP DAN LOMBA PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- I. Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Kesos Provinsi Lampung
- II. Ketua : Rycko Menoza SZP
DPD KNPI Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : 1. dr. Dean Z Kunang
DPD KNPI Provinsi Lampung
2. Drs. Edy Warman D, MM
BKKBN Provinsi Lampung
3. Drs. Heri Puspa Utama, MSi
Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : 1. Ridwan A Bayuaji
DPD KNPI Provinsi Lampung
2. Ir. Ani Retnowati
BKKBN Provinsi Lampung
- IV. Bendahara : 1. Antoni, SE
Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Saiful Anwar
BKKBN Provinsi Lampung
- V. Seksi-Seksi :
1. Seksi Sekretariat : 1. Ainil Fikri, S.Sos
Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Asroni Paslah
DPD KNPI Provinsi Lampung
3. Syahrir
BKKBN Provinsi Lampung
4. Wahyu Santoso
BKKBN Provinsi Lampung
5. Julian Arnaldi, STP
BNP Lampung
2. Publikasi : 1. Drs. Zainal Aspin
BKKBN Provinsi Lampung
2. Rudy Hartawan
DPD KNPI Provinsi Lampung
3. Lisa Oktaviani, S.Kom
KPA Provinsi Lampung
4. Heriansyah
Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung

3. Akomodasi/Transport :
1. Herry Susanto
DPD KNPI Provinsi Lampung
 2. Ir. Bambang Sumantri
BKKBN Provinsi Lampung
 3. Masda Niarti, SE
Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 4. Ade Saputra
BNP Lampung
 5. Sumardi
KPA Provinsi Lampung
4. Konsumsi :
1. Vika Vitri
DPD KNPI Provinsi Lampung
 2. dr. Husna Aryanita
BKKBN Provinsi Lampung
 3. Desi Komalasari, SE
BNP Lampung
 4. Bertha Napitupulu, SE
BNP Lampung
 5. Afrizona
BKKBN Provinsi Lampung
 6. Yulina, SE
KPA Provinsi Lampung
 7. Wilyana Fitri
Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 8. Etika Mutia Sari, A.Md
BNP Lampung
5. Perlengkapan :
1. Hidayat Hamtori
DPD KNPI Provinsi Lampung
 2. Drs. Putra Alam
BKKBN Provinsi Lampung
 3. M. Nizar
BKKBN Provinsi Lampung
 4. Iswandi K
DPD KNPI Provinsi Lampung
 5. Drs. Evan Hendarwan
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
6. Acara :
1. Adrina Yustitia
DPD KNPI Provinsi Lampung
 2. M. Yusuf AM
BKKBN Provinsi Lampung
 3. Noer Alfiah Dwi Lestari
BNP Lampung

7. Protokol : 1. Drs. Hotman M.Si
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
2. Yudi Hermanto, SIP, M.Si
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
3. M. Arifin, S.Sos, M.Si
Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
8. Keamanan : 1. Ismet Effendi
Pol. PP Setda Provinsi Lampung
2. Sution
BKKBN Provinsi Lampung
3. Supriyanto
Pol. PP Setda Provinsi Lampung
4. Poltabes Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM JURI LOMBA PENYULUHAN HIV/AIDS MELALUI
NGE RAP DAN LOMBA PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

**I. Lomba Nge Rap/
Tim Juri**

- : 1. Ir. Ani Retnowati
BKKBN Provinsi Lampung
2. B. Mofaje S. Caropeboka
DPD KNPI Provinsi Lampung
3. Topan
Gen. Muda Lampung
4. Melinawati, SE
KPA Provinsi Lampung
5. M. Effendi, S.Pd
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Toga
Musik
7. Dewan Kesenian Lampung

**II. Lomba Peny. Kespro
Tim Juri**

- : 1. dr. Dyah Wiryani
BKKBN Provinsi Lampung
2. Ester Noviani, SH
BNP Lampung
3. M. Diza Noviandi
DPD KNPI Provinsi Lampung
4. Heriyanto, SKM
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Ali Sutiyoso, ST
KPA Provinsi Lampung
6. Drs. Suyitno
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Persatuan Wartawan Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.